



P U T U S A N
Nomor 353/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEFTIADI MARDIANSYAH bin EPRIDAMSYAH (alm);**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., pada Kantor Hukum Satria & Rekan yang beralamat di Jalan Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan nomor register 4/SK.Pid/11/2024/PN Bhn tertanggal 21 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 353/PID/2024/PT BGL tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/PID/2024/PT BGL tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 353/PID/2024/PT BGL tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur Nomor Register Perkara PDM-22/Eoh.2/08/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seftiadi Mardiansyah bin alm. Epridamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Seftiadi Mardiansyah bin alm. Epridamsyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Range Days Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 dari tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp2.331.906.700,00;
 - 2) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 01 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp124.149.500,00;
 - 3) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 01 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp120.149.500,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
 - 4) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 01 Maret 2024 pukul 06.32 WIB s/d pukul 14.00 WIB;
 - 5) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 01 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB;
 - 6) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 02 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp107.216.100,00;
 - 7) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 02 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp102.216.100,00 yang di buat oleh SEFTIADI MARDIANSYAH;
 - 8) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 02 Maret 2024 pukul 06.38 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
 - 9) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 02 Maret 2024 pukul 13.59 WIB s/d pukul 20.59 WIB;
 - 10) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 03 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp106.038.700,00;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 03 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp. 102.038.700,00 Yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 12) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 03 Maret 2024 pukul 06.34 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 13) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 03 Maret 2024 pukul 13.58 WIB s/d pukul 20.54 WIB;
- 14) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 05 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp102.645.600,00;
- 15) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 05 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp99.645.600,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 16) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 05 Maret 2024 pukul 06.35 WIB s/d pukul 14.01 WIB;
- 17) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 05 Maret 2024 pukul 14.01 WIB s/d pukul 20.58 WIB;
- 18) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 07 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp71.903.500,00;
- 19) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 07 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp65.903.500,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 20) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 07 Maret 2024 pukul 06.33 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 21) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 07 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.17 WIB;
- 22) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 08 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp112.841.700,00;
- 23) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 08 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp104.841.700,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift tanggal 08 Maret 2024 pukul 06.33 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 25) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 08 Maret 2024 pukul 13.59 WIB s/d pukul 21.01 WIB;
- 26) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 09 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp91.307.300,00;
- 27) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 09 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp85.307.300,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 28) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 09 Maret 2024 pukul 06.48 WIB s/d pukul 14.02 WIB;
- 29) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 09 Maret 2024 pukul 14.03 WIB s/d pukul 21.04 WIB;
- 30) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 10 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp71.143.800,00;
- 31) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 10 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp65.143.800,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 32) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 10 Maret 2024 pukul 06.33 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 33) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.52 WIB s/d pukul 21.07 WIB;
- 34) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 11 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp73.801.300,00;
- 35) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 11 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp65.801.300,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 36) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 11 Maret 2024 pukul 06.25 WIB s/d pukul 14.01 WIB;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 11 Maret 2024 pukul 14.01 WIB s/d pukul 20.54 WIB;
- 38) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 12 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp130.285.600,00;
- 39) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 12 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp121.285.600,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 40) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 12 Maret 2024 pukul 06.16 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 41) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 12 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 20.57 WIB;
- 42) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 13 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp89.430.700,00;
- 43) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 13 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp82.430.700,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 44) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 13 Maret 2024 pukul 06.34 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 45) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 13 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.05 WIB;
- 46) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 14 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp119.777.700,00;
- 47) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 14 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp115.777.700,00. Yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 48) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 14 Maret 2024 pukul 06.33 WIB s/d pukul 13.57 WIB;
- 49) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 14 Maret 2024 pukul 13.58 WIB s/d pukul 20.57 WIB;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 16 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp99.399.000,00;
- 51) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 16 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp95.399.000,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 52) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 16 Maret 2024 pukul 06.35 WIB s/d pukul 13.54 WIB;
- 53) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 16 Maret 2024 pukul 13.55 WIB s/d pukul 20.56 WIB;
- 54) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 17 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp102.906.700,00;
- 55) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 17 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp98.906.700,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 56) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 17 Maret 2024 pukul 06.31 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 57) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 20.58 WIB;
- 58) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 18 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp74.454.900,00;
- 59) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 18 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp72.454.900,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 60) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 18 Maret 2024 pukul 06.26 WIB s/d pukul 13.57 WIB;
- 61) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 18 Maret 2024 pukul 13.58 WIB s/d pukul 20.59 WIB;
- 62) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 19 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp122.999.100,00;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 19 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp119.999.100,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 64) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 19 Maret 2024 pukul 06.29 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 65) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 19 Maret 2024 pukul 13.58 WIB s/d pukul 21.14 WIB;
- 66) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 20 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp105.792.000,00;
- 67) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 20 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp99.792.000,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 68) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 20 Maret 2024 pukul 06.21 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 69) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 20 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.04 WIB;
- 70) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 21 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp99.831.000,00;
- 71) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 21 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp93.831.000,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 72) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 21 Maret 2024 pukul 06.36 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 73) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 21 Maret 2024 pukul 13.59 WIB s/d pukul 20.59 WIB;
- 74) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 24 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp91.017.400,00;
- 75) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 24 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp87.017.400,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 24 Maret 2024 pukul 06.36 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 77) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 24 Maret 2024 pukul 13.59 WIB s/d pukul 20.54 WIB;
- 78) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 25 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp104.297.000,00;
- 79) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 25 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp100.447.000,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 80) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 25 Maret 2024 pukul 06.26 WIB s/d pukul 13.58 WIB;
- 81) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 25 Maret 2024 pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.02 WIB;
- 82) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 26 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar NEGERp109.542.300.00;
- 83) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 26 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp. 105.542.300,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 84) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.32 WIB s/d pukul 13.57 WIB;
- 85) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.57 WIB s/d pukul 20.54 WIB;
- 86) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 27 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp110.990.277,00;
- 87) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 27 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp106.099.100,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 88) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 27 Maret 2024 pukul 06.25 WIB s/d pukul 13.59 WIB;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shif 2 tanggal 27 Maret 2024 pukul 13.59 WIB s/d pukul 21.01 WIB;
- 90) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 29 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp110.813.100,00;
- 91) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 29 Maret 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp. 105.813.100,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 92) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 29 Maret 2024 pukul 06.29 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 93) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 01 April 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp131.569.700,00;
- 94) 1 (satu) Lembar Day Fuel Sales Report Stasiun SPBU: 24.389.39 tanggal 01 April 2024 dengan total penjualan Peralite sebesar Rp128.569.700,00 yang di buat oleh Seftiadi Mardiansyah;
- 95) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 1 tanggal 01 April 2024 pukul 06.32 WIB s/d pukul 13.59 WIB;
- 96) 4 (empat) lembar Print-Out Totalisator pulau pompa Peralite Shift 2 tanggal 01 April 2024 pukul 13.58 WIB s/d pukul 21.05 WIB:
Dikembalikan kepada Saksi Wahyuni Ambar Sari,S.E., binti Iswandi;
- 97) 5 (lima) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) NO.004/PSA/SPBU/ 2024 antara PT. PUTRA SEBAKAS ABADI (SPBU 24.389.39) dengan Seftiadi Mardiansyah tanggal 2 Januari 2024;
- 98) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan periode 01-31 Januari 2024 atas nama Seftiadi Mardiansyah;
- 99) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan periode 01-29 Februari 2024 atas nama Seftiadi Mardiansyah;
- 100) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan periode 01-31 Maret 2024 atas nama Seftiadi Mardiansyah.

Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Dwi Putra Bin Gunawan;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn, tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Seftiadi Mardiansyah bin alm. Epridamsyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 96, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024, dikembalikan kepada Saksi Wahyuni Ambar Sari, S.E., binti Iswandi;
 - Barang bukti nomor urut 97 sampai dengan nomor urut 100, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024, dikembalikan kepada Saksi Yusuf Dwi Putra Bin Gunawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Bhn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 28 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding adalah Orang Yang Tidak Mampu (miskin), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/90/SLK III/TK/2024 Tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selika III;
2. Bahwa Pembanding merupakan tulang punggung keluarga, dan dengan status Orang Yang Tidak Mampu (miskin) tersebut tentu sangatlah berat bagi Pembanding untuk menjalani putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, mengingat Pembanding memiliki tanggungan yaitu anak dan isteri, dimana kebutuhan sehari-hari baik itu sandang maupun pangan bergantung sepenuhnya pada Pembanding.
3. Bahwa Pembanding mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo di Tingkat Banding berkenan memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada diri Pembanding dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan juga tetap mempertimbangkan tujuan dari pembedaan itu sendiri serta mempertimbangkan pula kondisi obyektif Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sependapat dengan putusan a quo, dan selanjutnya mohon agar supaya

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" telah tepat karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, terbukti fakta Terdakwa bekerja sebagai pengawas di SPBU 24.389.39 Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (kontrak) antara PT. Putra Sebakas Abadi dengan Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024, dimana Terdakwa pada akhir bulan Februari 2024 telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan BBM jenis pertalite sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan. Kemudian Terdakwa kembali melakukan penggelapan uang perusahaan sekira tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024 hingga sejumlah Rp131.874.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, karena telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang bahwa demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, khususnya keadaan memberatkan adalah

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hasil tindak pidana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana lain yaitu judi online, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 27 November 2024 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdkawa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zainuri, S.H. dan Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Zainuri, S.H.

Ttd

Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)